

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu yang berfungsi sebagai pengumpulan dana (funding), berfungsi penyaluran dana (lending), dan pelayanan jasa. Di dalam sejarah perekonomian Islam sudah dikenalkan sejak jaman Rosulullah SAW, fungsi tersebut yaitu menerima titipan harta, meminjamkan harta sebagai keperluan konsumsi maupun bisnis, serta melakukan pengiriman uang (Triono, 2019).

Perbankan Syariah kini semakin diminati oleh masyarakat muslim Indonesia, hal ini sejalan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin mengalami kemajuan. Minat masyarakat terhadap perbankan syariah tidak hanya karena produk-produk perbankan syariah yang menarik dan variatif, namun juga karena kesadaran masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk ibadah yang dijalankan.

Bank syariah di Indonesia didirikan karena antusias keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bahwa bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga bank terdapat unsur-unsur riba jika terdapat unsur tambahan, dan tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan. Dari kondisi inilah Bank Syariah mulai dikembangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Seorang nasabah akan merespon bank syariah atau berminat ke bank syariah ketika ada produk atau akad yang dirasakan menguntungkan dirinya. Diantara salah satunya prinsip dalam akad bank syariah yang dirasa tidak asing lagi di masyarakat yakni prinsip bagi hasil (Ifham A, 2015).

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang dapat ditentukan sesuai perjanjian. Namun nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian hak yang menjadi milik mereka dan juga bagian yang di dapatkan oleh bank syariah. Kelahiran lembaga perbankan syari'ah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank konvensional yang dipandang mengandung unsur riba (Muhammad Faris, 2017). Karena penerapan riba dalam peminjaman akan menanamkan kedengkian dan kebencian, bahkan dapat menimbulkan putusnya hubungan sosial. Lebih tegas lagi, orang yang menerapkan sistem riba dianggap telah menyatakan perang dengan Allah SWT dan Rasul-Nya. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syari'ah.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian. Sehingga pengembangannya diarahkan kepada rencana-rencana strategis agar perbankan syariah dapat memiliki nilai kompetitif di sektor perbankan. Rencana strategis didorong dengan sebuah sistem perbankan yang mengimplementasikan konsep ekonomi syariah yang membuat perbankan syariah disebut dengan *beyond banking* (bukan sekedar bank). Artinya ada banyak varians produk yang di tawarkan perbankan syariah untuk dapat dijadikan alternatif dari permasalahan sistem keuangan yang dihadapi di Indonesia saat ini. Dari beragam produk dalam perbankan syariah, terdapat akad yang digunakan sebagai landasan dasar atas produk-produk yang ada, salah satunya ijarah muntahia bi tamlik (sewa-beli).

Sistem pembiayaan ijarah muntahia bi tamlik (IMBT) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) merupakan sistem pembiayaan dimana terjadinya kombinasi antara sewa-menyewa dengan jual-beli, Dalam transaksi tersebut tentunya harga harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan *muajjir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Akad IMBT merupakan akad Ijarah yang diakhiri perpindahan hak milik dari obyek sewa kepada penyewa (Ascarya, 2015).

Pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pembiayaan dengan akad IMBT adalah Fatwa DSN-MUI No.27/ 2002 tentang IMBT dan PSAK 107 terkait Ijarah. Fatwa DSN-MUI No. 27/2002 telah menjelaskan bahwa perjanjian pemindahan hak milik dilakukan ketika masa Ijarah berakhir menggunakan Wa'd dengan ketentuan Wa'd yang digunakan tidak boleh mengikat kedua pihak. Pernyataan serupa juga terdapat pada PSAK 107 yang menegaskan bahwa akad yang digunakan untuk pemindahan hak kepemilikan pada akad IMBT adalah Wa'd yang sifatnya tidak mengikat. Praktik penggunaan Wa'd pada akad IMBT dijelaskan bahwa Wa'd yang disepakati dalam akad harus berdiri sendiri dan tidak diperkenankan bersatu dengan akad sewa yang disepakati. Padahal dalam praktik dilapangan transaksi multi akad seperti akad IMBT sangat membutuhkan keberadaan Wa'd untuk menjamin kepastian keberlangsungan akad selama masa Ijarah. Oleh karena itu, kejelasan mengenai hukum pelaksanaan sangat diperlukan. Pihak yang terikat ketika disepakati adalah pihak yang menyatakan janji. Jika akad pemindahan kepemilikan bersifat tidak mengikat maka ada risiko akad IMBT tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu PSAK 107 (Ahmad Zacky & Luluk Farida, 2017).

Merujuk latar belakang masalah di atas, terkait IMBT yang merupakan salah satu keunggulan akad produk pembiayaan perbankan syariah yang tidak dimiliki dan tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional, dirasa perlu untuk dibahas secara mendalam terkait akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berdasarkan PSAK 107 di perbankan syariah, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD IJAROH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) BERDASARKAN PSAK 107 DI BANK SYARIAH JL.RAYA KH.ABDUL HALIM.**

## B. Rumusan Masalah

### 1. Wilayah Kajian

Dalam penelitian ini wilayah kajian yang diambil oleh penulis adalah analisis perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berdasarkan psak 107 di bank syariah Indonesia, dan wilayahnya di BSI Majalengka Jl. Raya K H Abdul Halim No.199, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418

### 2. Pertanyaan penelitian

Ditinjau dari latar belakang, peneliti akan memfokuskan penelitian ini kedalam beberapa masalah yang relevan dengan judul yang diambil:

- a) Bagaimana perlakuan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) di BSI Kab. Majalengka ?
- b) Bagaimana perlakuan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berdasarkan PSAK 107 ?
- c) Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bit tamlik di BSI Kab. Majalengka berdasarkan PSAK 107 ?

## C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) di BSI Kab. Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berdasarkan PSAK 107.
3. Untuk Mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bit tamlik di BSI Kab. Majalengka berdasarkan PSAK 107.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
  - a) Untuk merealisasikan pengetahuan dan informasi keilmuan yang didapat dalam perkuliahan kedalam sektor riil/ perbankan.

- b) Dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi khususnya mengenai masalah lembaga pembiayaan yang berbasis syari'ah.
- c) Dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perbankan dengan kaidah yang baik dan benar.
- d) Untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syariah dan juga diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding bagi para peneliti selanjutnya.

## 2. Secara praktis

- a) Bagi perusahaan
  - Dapat mengetahui kondisi akad tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik diperusahaan dengan peraturan yang berlaku untuk perlakuan akuntansi akad tentang ijarah muntahiya bittamlik sesuai PSAK107.
  - Dapat mengetahui solusi dan pemecahan masalah, apabila terjadi kesalahan untuk perbaikan perlakuan akuntansi pembiayaan akad tentang ijarah muntahiya bittamlik.
- b) Bagi nasabah
  - Nasabah dapat memahami tentang implementasi pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik.
  - Nasabah dapat lebih paham terkait penerapan akuntansi pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik sesuai dengan PSAK 107.
- c) Bagi peneliti
  - Menambah wawasan dan keilmuan terkait penerapan akuntansi pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik sesuai dengan PSAK 107.
  - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat dijadikan referensi mengenai analisis perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berdasarkan psak 107 di bank syariah Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan permasalahan obyek yang dibahas. Kualitatif yaitu pengumpulan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta tertentu baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi atau prosedur secara cermat yang tidak untuk mencari maupun menjelaskan hubungan untuk menguji penelitian. Pendekatan deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang keadaan suatu variabel, gejala dan keadaannya (Sugiyono, 2018).

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Abdul Halim yang berlokasi di Jalan Raya K.H. Abdul Halim No.199, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka Kab.Majalengka, Jawa Barat 45418.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data dibagi menjadi dua, yaitu (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer adalah data pokok yang penting dan sentral. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara. Data primer inilah yang selanjutnya akan ditafsirkan dan diperkaya dengan data lain yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan

mempertajam analisis yang biasanya diambil dari jurnal, karya tulis orang lain, majalah, buku-buku kritik, dan sebagainya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran umum mengenai BSI Syariah Kantor Cabang Majalengka, prosedur pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, data tentang proses pembiayaan, pembukuan akuntansi pembiayaan Ijarah muntahiya bittamlik oleh BSI Syariah Kantor Cabang Majalengka, serta data-data lain yang menunjang tingkat penerapan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) berdasarkan PSAK No.107.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) berdasarkan PSAK 107.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas di lapangan terkait transaksi yang dilakukan antara karyawan dan nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya yang perlu di catat dan dicermati oleh peneliti sehingga mendapat informasi yang terarah demi keperluan analisis data sesuai dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan karyawan dan nasabah yang berkaitan dengan efektivitas Analisis Perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) Berdasarkan PSAKNo.107 Pada Bank BSI Syariah Kantor Cabang Majalengka.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, job description dari Bank BSI Syariah Kantor Cabang Majalengka.

## 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur (Sugiyono, 2018), diantaranya yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan membuang hal-hal yang tidak perlu, peneliti akan terhindar dari pembahasan yang melenceng, fokus penelitian akan terjaga. Reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan pada hal yang terpenting, dan penyederhanaan data mentah dilapangan

### 2. Penampilan Data (*Data Display*)

Dalam penilaian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Langkah terakhir pada analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan membandingkan hasil tes siswa dengan hasil wawancara.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3 (Saiful, 2019), yaitu:

- a) Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
- b) Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- c) Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang Menguraikan landasan teori mengenai pengaruh perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bitamlik berdasarkan 107 dan teori yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi akad ijarah muntahiya bitamlik berdasarkan 107

3. Bab Ketiga: Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan , sumber data yang berisi sumber primer dan sekunder , lalu berisi teknik pengumpulan data juga teknik analisis data.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai kesesuaian perlakuan akad ijarah muntahiya bitamlik pada BSI Kab.Majalengka

5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini berisi tentang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.